

**PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENJUALAN FILM HASIL  
BAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN  
2014 TENTANG HAK CIPTA.**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum



Oleh:

**Nama** : Budi Ri'ayatsyah  
**NPM** : 2101110111  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Bagian** : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2026**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi


Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENJUALAN FILM HASIL  
BAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN  
2014 TENTANG HAK CIPTA.**

Banda Aceh 31 Januari 2026

Pembimbing

  
Dr. Yusri Z Abidin, S.H., M.H.

Judul Skripsi

**PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENJUALAN FILM HASIL  
BAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN  
2014 TENTANG HAK CIPTA.**

Oleh

Nama : Budi Ri'ayatsyah  
No. Mahasiswa : 2101110111  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 12 Februari 2026  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
3. Pembimbing/Penguji I : Dr. Yusri Z Abidin, S.H., M.H
4. Penguji II : Siti Mirilda putri, S.H., M.Kn.
5. Penguji III : Dr. Muhammad Heikal Daudi, S.H., M.H.

(*Mainita*)

(*Trio Yusandy*)

(*Yusri Z Abidin*)

(*Siti Mirilda putri*)

(*Muhammad Heikal Daudi*)

Banda Aceh, 2 Maret 2026

Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



*Mainita*  
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

## ABSTRAK

**BUDI  
RI'AYATSYAH  
2026**

**PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENJUALAN  
FILM HASIL BAJAKAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv, 57) pp, bibl, app

**Dr. YUSRI, S.H., M.H**

Pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Akan tetapi pada saat ini terdapat berbagai macam permasalahan terkait dengan pembajakan film.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada penjual film hasil bajakan. dan penyelesaian sengketa atas pelanggaran penjualan film melalui medsos secara litigasi maupun non litigasi.

Untuk melakukan penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan metode yang melibatkan studi terhadap bahan pustaka sebagai data sekunder, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, penelitian memfokuskan pada untuk membahas hasil penelitian ini, mengacu pada dasar-dasar teori yang diperoleh dari berbagai sumber literatur atau kepustakaan seperti buku-buku *teks*, jurnal hukum, arsip atau dokumen publikasi hukum.

Hasil penelitian ini memperoleh bahwa faktor penyebab terjadinya pembajakan film adalah faktor ekonomi yang merupakan faktor pendorong utama terjadinya pembajakan film. Tingkat pendapatan yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi membuat masyarakat berupaya untuk menambah pendapatannya, faktor kemudahan akses juga menjadi salah satu alasan mengapa para responden lebih memilih menonton di situs ilegal dan faktor kurangnya pendidikan pada masyarakat di Indonesia tentang hak cipta. Perlindungan hukum yang diberikan yaitu perlindungan hukum preventif, pemilik hak cipta sebagai subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan serta pendapatnya sebelum pemerintah melalui pengaturan undang-undang mengambil tindakan. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Baik melalui jalur non litigasi maupun secara litigasi. Proses penyelesaian non-litigasi terlebih dahulu bisa melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase, sedangkan jalur litigasi atau pengadilan hanya dapat di tempuh apabila upaya melalui jalur non-litigasi tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa yaitu dengan cara menempuh jalur pengadilan. Adapun pengadilan yang mengadili pelanggaran hak cipta adalah pengadilan niaga.

Disarankan kepada pemerintah untuk lebih melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya hak cipta, sehingga masyarakat yang kurang pendidikan paham penntingnya hak cipta ini.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul “Pelanggaran Hak Cipta Pada Penjual Film Hasil Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Yusri, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan sehingga penulisan dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn. selaku dosen wali yang telah membantu dalam proses pembelajaran.

4. Dosen-dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu dan nasihat sehingga proses pekerjaan skripsi dapat terlaksana dengan baik.
5. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 program studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan.
6. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat spesial kepada Ibu dan ayah tercinta yaitu Almh. Sarbidah dan Alm. Cut Amiruddin yang semasa hidup telah mendoakan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, serta memberikan motivasi dan semangat sehingga penulisan skripsi ini diselesaikan dengan baik meskipun terdapat kekurangan di dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt, dimohonkan taufiq dan hidayah semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum Perdata.

Banda Aceh, 10 Desember 2025

Penulis

**Budi Ri'ayatsyah**  
**Npm: 2101110111**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	6
C. Metode Penelitian .....	7
D. Sistematikaa Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA</b>	
A. Konsep dan Pengertian Hak Cipta-----	14
B. Perlindungan Hukum terhadap Karya Sinematografi (Film-----)	22
C. Pengertian dan Bentuk Pelanggaran Hak Cipta -----	26
D. Pertanggungjawaban Hukum Penjual Film Bajakan-----	28
E. Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta di Indonesia -----	33
<b>BAB III PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENJUAL FILM HASIL BAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.</b>	
A. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada penjual film hasil bajakan.-----	39
B. Penyelesaian sengketa atas pelanggaran penjualan film melalui medsos secara litigasi maupun non litigasi-----	46
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN**

Hak Kekayaan (HK) adalah hak istimewa yang diberikan kepada individu berdasarkan hasil pemikiran mereka. Inovasi yang dilindungi Kebebasan biasanya diberikan kepada individu untuk hasil pemikiran mereka dalam jangka waktu tertentu. Pemikirannya bisa melalui komposisi, rencana, penamaan, kreatif, dan lain sebagainya dalam latihan bisnis. Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right (IPR)*, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.<sup>1</sup>

Film berkembang dengan cepat setiap saat, sebagai salah satu sarana paling menarik di dunia. Sampai saat ini, film masih berkembang dengan bantuan berbagai inovasi sehingga membuat film ini semakin diminati. Film nasional masuki masa jayanya dimana bisa kita lihat pada film-film nasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Film yang merupakan bagian dari hak cipta memiliki hak eksklusif yaitu hak dalam menguasai karya ciptaannya sehingga bisa melindungi karya ciptanya dari pihak lain. Namun, jika nantinya ada pihak lain yang ingin menggandakan karya ciptaannya terlebih dahulu, untuk meminta izin dari pemegang hak cipta supaya pemegang hak cipta bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomis atau yang disebut royalti, karena film (sinematografi) sebagai karya seni merupakan objek hak cipta yang

---

<sup>1</sup> Isnaini Yusran, *Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual)*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 9

dilindungi oleh undang-undang maka pembuat film adalah pemegang hak cipta.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal I angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di era globalisasi ini, kemajuan teknologi dan informasi mempermudah orang-orang dalam melakukan suatu hal dan lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi ini semakin banyak orang yang menggunakan akses internet. Baik itu diakses dan digunakan untuk pendidikan, jejaring sosial, maupun hiburan. Seperti misalnya dalam hal perfilman, orang-orang dahulu harus mengantri di bioskop untuk melihat film yang baru keluar. Tetapi, akhir-akhir ini banyak orang yang lebih memilih untuk menunggu sedikit lebih lama dan melihatnya melalui situs-situs yang tersedia di internet atau mengunduh dari situs tertentu.<sup>3</sup>

Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris

---

<sup>2</sup> Grivti M Asthenu, Teng Berlianty , Muchtar Anshary Hamid Labetubun, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Nasional”, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3, No 1 (2023), hlm. 51

<sup>3</sup> yup Suran Ningsih, dan Balqis Hedyati Maharani, “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring”, *Jurnal Meta-Yuridis* Vol. 2 No.1 Tahun 2019, hlm. 14-15

tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu sangat mudah membuat semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar. Akan tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum.<sup>4</sup>

Pembajakan film merupakan salah satu contoh dari dampak negatif penggunaan media online. Pembajakan film dikatakan sebagai tindakan ilegal yang penggandaan dan penyebarannya dikatakan tidak sah melalui aplikasi atau website. Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Pembajakan adalah Penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”.

Pada dasarnya pemerintah memberikan peranan yang cukup besar dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap pelanggaran pembajakan film di media online. Menteri Komunikasi dan Informatika sudah memblokir 1.745 situs yang memuat konten bajakan pada tahun 2017-2019. Namun masih muncul lagi dan lagi situs ilegal, maka dari itu Pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan pemberantasan terhadap film bajakan di media online.<sup>5</sup>

Jika kita melihat Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa :

---

<sup>4</sup> *Loc., Cit*

<sup>5</sup> Siti Wulansari, Yudhia Ismail, dan Kristina Sulatri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Film Bajakan Melalui Media Online Di Telegram Ditinjau Dari Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2024), hlm. 216-217

#### Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pembuat film memiliki hak cipta atas karya film yang dibuatnya dan memiliki hak eksklusif yang berarti bahwa pembuat film juga memiliki hak memonopoli atas karya ciptanya dengan tujuan untuk melindungi karya ciptanya dari pihak lain atau bisa diartikan pula sebagai semacam hak untuk merilis serta memperbanyak karya ciptannya atau membagikan izin kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan. Pembuat film juga memiliki hak cipta atas karya film yang dibuatnya dan memiliki hak eksklusif untuk melindungi karya ciptanya dari pihak lain.

Pelanggaran terkait hak cipta sering terjadi di Indonesia, bahkan tindakan-tindakan melanggar tersebut seakan sudah dianggap sebagai suatu yang lumrah. Salah satu contoh pelanggaran hak cipta yang umum dilakukan, khususnya oleh kalangan muda, adalah menonton film bajakan melalui situs tidak resmi. Ketika membicarakan mengenai pelanggaran, maka terdapat hak atau kepentingan seseorang yang kita langgar. Pada konteks hak cipta, hak dan kepentingan tersebut merupakan hak eksklusif milik pencipta dan pemegang hak cipta yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Sebagaimana Pada Pasal 9 Ayat 1 Undang-undang No. 24 Tahun 2014 yang mengatur tentang hak

ekonomi dari pencipta terkait keuntungan finansial. Pasal ini memberikan landasan hukum yang kuat terkait perlindungan hak ekonomi pencipta, dan juga pasal ini menegaskan pengakuan terhadap karya intelektualnya. Pada Pasal 9 ayat 1 ini juga dalam perlindungan hukum bahwa penyebaran film ilegal melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hak-hak ini mencakup hak untuk mendistribusikan film secara sah, baik melalui platform streaming, bioskop, maupun bentuk distribusi lainnya. Penyebaran ilegal menciptakan kerugian ekonomi bagi pemegang hak. Melalui pasal ketentuan tersebut pencipta diberi hak finansial dari hasil karyanya, termasuk royalti atau pendapatan lainnya. Pasal 9 Ayat 1 juga menunjukkan terhadap pentingnya menjaga keseimbangan antara hak-hak pencipta dengan masyarakat yang ingin mengakses dalam menggunakan karya-karya tersebut. Dengan demikian Pasal ini menjadi landasan yang penting dalam menjaga hak-hak pencipta sehingga dalam praktiknya dapat menghasilkan perlindungan atas karya-karya yang kreatif dan inovatif.<sup>6</sup>

Berikut merupakan bunyi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta :

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a. Penerbitan Ciptaan;
  - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. penerjemahan Ciptaan;
  - d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
  - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f. pertunjukan Ciptaan;
  - g. Pengumuman Ciptaan;

---

<sup>6</sup> Andini Setiani Umar , Nirwan Junus, dan Nurul Fazri Elfkri, “Dampak Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Industri Perfilman”, *Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 2 No. 2 2025, hlm. 852-853

- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Salah satu pembajakan film terjadi pada film mencuri raden saleh.

Adapun dugaan pembajakan film *Mencuri Raden Saleh*. Visinema Pictures menduga bahwa film *Mencuri Raden Saleh* dibajak dengan cara merekam secara utuh tayangan di layar bioskop.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut maka pentingnya hak cipta bagi setiap pencipta, namun masih banyak terjadinya pelanggaran dalam hal ini, maka dari itu ditemukanlah rumusan masalah sebagai berikut ini :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada penjual film hasil bajakan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa atas pelanggaran penjualan film melalui medsos secara litigasi maupun non litigasi?

## **B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu Hukum Perdata, tentang Hak Cipta terhadap adanya film bajakaan hal ini sesuai dengan judul yang ingin diteliti yaitu. “Pelanggaran Hak Cipta Pada Penjual Film Hasil Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”

---

<sup>7</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/22/08144331/pembajak-film-mencuri-raden-saleh-diduga-rekam-layar-bioskop-lalu-unggah> (diakses pada hari Minggu, tanggal 09 November 2025 pukul 10.00 WIB)

## 2. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini tujuan penelitian seperti yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada penjual film hasil bajakan.
2. Untuk menjelaskan penyelesaian sengketa atas pelanggaran penjualan film melalui medsos secara litigasi maupun non litigasi.

## C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang dilakukan untuk memperoleh fakta dan prinsip di bidang ilmu pengetahuan. Penelitian sendiri merupakan usaha sistematis yang dilakukan dengan hati-hati dan sabar untuk mencapai kebenaran.<sup>8</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan metode yang melibatkan studi terhadap bahan pustaka sebagai data sekunder, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, penelitian memfokuskan pada untuk membahas hasil penelitian ini, mengacu pada dasar-dasar teori yang diperoleh dari berbagai sumber literatur atau kepustakaan seperti buku-buku *teks*, jurnal hukum, arsip atau dokumen publikasi hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019, hlm. 24.

<sup>9</sup> Roney Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeri*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2018, hlm. 9.

## 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Pelanggaran Hak Cipta Pelanggaran hak cipta adalah tindakan menggunakan, menyalin, atau mendistribusikan karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemiliknya. Bentuk pelanggarannya bervariasi, seperti pembajakan musik atau film, plagiarisme, atau penggunaan karya komersial tanpa izin.
2. Penjual Penjual adalah individu, perusahaan, atau entitas lain yang menawarkan produk atau jasa untuk dijual kepada pelanggan dengan imbalan uang atau kompensasi lainnya. Penjual dapat berupa penjual individu seperti pemilik toko kecil, penjual daring, atau bahkan perusahaan besar dalam konteks B2B atau bisnis ke bisnis.
3. Film Hasil Bajakan Film hasil bajakan adalah salinan film yang didistribusikan atau ditonton tanpa izin dari pemegang hak cipta, baik melalui media fisik seperti VCD/DVD ilegal maupun media digital seperti situs *streaming* gratis dan tautan unduhan. Tindakan ini melanggar hukum hak cipta dan merugikan industri film.

## 3. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan dengan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada di Indonesia kaitannya

dengan tugas negara Indonesia yang melindungi warga negaranya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan yang di angkat penulis.<sup>10</sup>

#### **b. Pendekatan Kasus**

Dalam penelitian hukum normatif merupakan suatu metode yang menitik beratkan pada analisis terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi di masa lalu atau saat ini. Pendekatan kasus ini (*case approach*) bertujuan untuk menemukan pola-pola atau tren yang terjadi dalam kasus-kasus hukum tersebut, serta mencari solusi atau saran-saran yang dapat diberikan untuk menyelesaikan masalah hukum yang terkait. Dalam menggunakan pendekatan ini, peneliti harus mengumpulkan informasi tentang kasus yang akan dianalisis, termasuk memperhatikan fakta-fakta yang terkait, hukum yang berlaku, dan keputusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan. Setelah itu, peneliti dapat menganalisis kasus tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta mengkaji kembali berbagai aturan hukum yang terkait dengan kasus tersebut. Dengan demikian, pendekatan kasus dapat menjadi salah satu metode yang efektif untuk memahami dan menyelesaikan masalah hukum normatif yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 133.

#### 4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun terdapat 3 (tiga) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan penjelasan sebagai berikut:

##### a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

##### b. Bahan hukum seskunder

Data sekunder merupakan data yang tidak tertulis dan berasal dari kebiasaan dan kepatutan yang diperoleh melalui observasi langsung atau penerapan standar normatif pada peristiwa hukum konkret. Bila diperlukan, juga akan diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memahami peristiwa hukum tersebut.<sup>12</sup>

Bahan hukum skunder yang bersifat mendukung dalam arti dirumuskan untuk menunjang validitas dan rehabilitas data primer yang antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 41

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 151

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 5. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yuridis normatif adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Studi pustaka atau *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen hukum lainnya.
2. Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen resmi seperti akta otentik, surat-surat resmi, dan laporan-laporan tertulis lainnya.

Setelah pengumpulan data dilakukan, dalam pengolahannya dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Penelitian kembali data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan validitas data tujuannya adalah agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.
2. Proses pengklasifikasian data kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada, yang tujuannya adalah untuk mempermudah analisis yang dikemukakan.
3. Mencatat data secara sistematis dan konsisten data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 34

dasar utama dalam memberikan analisis sehingga pada akhirnya terdapat keselarasan dengan analisis yang diberikan.

## **6. Analisis Data**

Setelah data sekunder terkumpul, selanjutnya dilakukan proses pengolahan dan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>14</sup>

### **SISTEMATIKA PENULISAN**

Agar penelitian ini tersrtuktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang membahas tentang Latar Belakang dan Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Umum Hak Cipta yang membahas tentang, Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta, Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen dan Kewajiban Konsumen, Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Teori Penyelesaian Sengketa

Bab III Pelanggaran Hak Cipta Pada Penjual Film Hasil Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang membahas tentang, Bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada penjual film hasil bajakan, dan Penyelesaian sengketa atas pelanggaran penjualan film melalui medsos secara litigasi maupun non litigasi

Bab IV Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

---

<sup>14</sup>Roney Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 59

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM HAK CIPTA**

#### **1. Konsep dan Pengertian Hak Cipta**

##### **a. Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptaan” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian di terima di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang adasangkut pautnya dengan karang- mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 85

Hak Cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.<sup>16</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Ketika anda membeli sebuah buku, anda hanya membeli hak untuk meminjamkan dan menyimpan buku tersebut sesuai keinginan anda. Buku tersebut adalah milik anda pribadi dalam bentuknya yang nyata atau dalam wujud benda berupa buku. Namun, ketika anda membeli

---

<sup>16</sup> Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, Erlangga Group, Jakarta, 2008, hlm.14.

buku ini, anda tidak membeli Hak Cipta karya tulis yang ada dalam buku yang dimiliki oleh si pengarang ciptaan karya tulis yang diterbitkan sebagai buku.

Dengan kerangka berpikir tentang sifat dasar hak cipta yang demikian, anda tidak memperoleh hak untuk mengkopi ataupun memperbanyak buku tanpa seizin dari pengarang. Apalagi menjual secara komersial hasil perbanyak buku yang dibeli tanpa seizin dari pengarang. Hak memperbanyak karya tulis adalah hak eksklusif pengarang atau seseorang kepada siapa pengarang mengalihkan hak perbanyak dengan cara memberikan lisensi.

Maka hak cipta dapat disimpulkan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif Dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/ pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.
2. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa Hak Cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (kepentingan umum). Kepentingan-kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya atau pemegang hak cipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya.

---

<sup>17</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm 14-15.

3. Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:
  - a. *'transfer'*: merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan.
  - b. *'assignment'* : merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/ persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.
4. Hak Cipta dapat dibagi atau diperinci (*divisibility*) Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan hak cipta dan juga norma *'Principle of Specification'* dalam hak cipta, maka hak cipta dibatasi oleh Waktu: misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun

#### **b. Hak Moral dan Hak Ekonomi**

Ada dua unsur penting yang harus terkandung atau termuat dalam hak cipta yang dijelaskan pada Pasal 4 bahwa “ Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”. Hak moral adalah yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya, serta Hak ekonomi adalah yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak yang lain.

Hak moral melekat pada pribadi pencipta. hak moral yang merupakan integritas dari si pencipta. Hak moral suatu hak cipta dapat meliputi hak untuk mencantumkan nama pencipta dari hasil karyanya dan hak untuk mengubah judul atau isi dari ciptaan. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan ke orang lain sehingga hak moral selalu terintegrasi dengan penciptanya.

Undang-undang Hak cipta juga memberikan hak moral kepada pencipta atau ahli warisnya yaitu agar nama pencipta tetap dicantumkan namanya dalam ciptaannya, dan ciptaan tidak boleh diubah apalagi dikurangi walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan pencipta atau persetujuan dari ahli waris. apabila hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal. termasuk hak moral adalah yang berikut ini:<sup>18</sup>

- a. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan pada ciptaannya.
- b. Hak untuk tidak dilakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
- c. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat .

Hak moral juga dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 yaitu:

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
  - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
  - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

---

<sup>18</sup> Dhaniswara Harjono, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 53

- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Hak ekonomi dijelaskan di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”.

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a. penerbitan Ciptaan;
  - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. penerjemahan Ciptaan;
  - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
  - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f. Pertunjukan Ciptaan;
  - g. Pengumuman Ciptaan;
  - h. Komunikasi Ciptaan; dan
  - i. Penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

### **c. Kedudukan Film Sebagai Ciptaan yang Dilindungi**

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan pembatasan

pembatasan tertentu.<sup>19</sup> Salah satu objek yang dilindungi dibidang hak cipta adalah sinematografi yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC. Yang termasuk dalam karya sinematografi adalah film dokumenter, film iklan, film kartun, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan seperti yang terdapat pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Bentuk pelanggaran hak cipta pada dasarnya mempunyai dua hal pokok. Pertama, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. Kedua, yaitu dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak cipta. Salah satu pelanggaran hak cipta yang paling banyak dilakukan yaitu dengan cara mengunduh dan menonton film pada situs di internet. Semakin banyaknya situs film gratis di internet mengubah kebiasaan masyarakat dari menonton film di bioskop menjadi menyaksikannya pada situs di internet. Tentu saja ini membuat kerugian pada pencipta atau pemegang hak cipta dikarenakan penyedia layanan situs tersebut melakukan penggandaan pada film tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 2

<sup>20</sup> Aderista Tri Wahyufi dan Karim, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", *Jurnal Judiciary*, Vol. 9 - No. 1 - Tahun 2020, hlm. 109

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah melakukan pemblokiran terhadap situs streaming film bajakan atau ilegal seperti IndoXXI (Lite) dan ribuan situs bajakan serta domain ilegal lainnya. Pemblokiran terhadap situs streaming film bajakan dilakukan karena keberadaan situs tersebut dapat memberikan banyak permasalahan hukum atau perekonomian di Indonesia.<sup>4</sup> Berbagai permasalahan kurang sehat, khususnya berkaitan dengan hak cipta. Meskipun Kominfo sudah menutup akses situs streaming film bajakan, akan tetapi sampai saat ini masih banyak ditemui situs ilegal yang menyebarkan konten film bajakan secara streaming sebagai pengganti dari situs yang sudah ditutup tersebut. Para pelaku pembuat situs film bajakan juga melakukan penggantian nama atau domain situs untuk mengelabui para penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya.

Seharusnya situs layanan streaming gratis memiliki tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini, apabila kegiatan tersebut digunakan untuk kegiatan komersil maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur pada Pasal 113 ayat (3) UUHC. Dampak buruk dari kegiatan streaming film gratis ini adalah kerugian secara material maupun immaterial yang dialami oleh pencipta. Dari satu sisi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mendapatkan royalti atas penggunaan ciptaan tersebut serta hak

moral dengan tidak adanya pencantuman nama pencipta pada situs tersebut sebagai sesuatu yang melekat pada ciptaan.<sup>21</sup>

Film sebagai karya dan kekayaan intelektual sudah seharusnya dilindungi oleh Undang-undang agar tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh penciptanya. Melalui uraian diatas dapat diketahui bahwa pelanggaran hak cipta melalui internet terus berlangsung hingga saat ini. Dan sudah seharusnya pencipta dan pemegang hak cipta mendapat perlindungan atas haknya. Masyarakat tidak menyadari bahwasannya ada hak orang lain yang telah dilanggar dari streaming gratis yaitu pemegang Hak Cipta. Akibatnya upaya perlindungan dan penegakan hukum tidak bisa berjalan secara maksimal. Kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang- undang Hak Cipta masih sangat rendah dan kurang optimal, bahkan tidak sesuai dengan realitanya.<sup>22</sup>

## **2. Perlindungan Hukum terhadap Karya Sinematografi (Film)**

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara ada dua sifat, yaitu yang bersifat pencegahan (*prohibited*) dan yang bersifat hukuman (*sanction*). Menurut Muchsin perlindungan hukum terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu:<sup>23</sup>

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran, dengan kata

---

<sup>21</sup> Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).

<sup>22</sup> Aderista Tri Wahyufi dan Karim, *Op.,Cit*, hlm. 110

<sup>23</sup> M. Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 26.

lain perlindungan ini diberikan sebelum sebuah pelanggaran terjadi. Hal ini biasanya dapat berupa peraturan perundang-undangan yang berisikan rambu-rambu atau batasan-batasan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran.

Pada sarana perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum jatuhnya keputusan pemerintah. Tujuan dari sarana perlindungan hukum preventif adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum sebagai bentuk akhir dari suatu perlindungan, perlindungan ini dapat berupa pemberian sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku pelanggaran setelah terjadinya pelanggaran. Sarana perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum hak cipta dibedakan menjadi 2 (dua) macam, perlindungan hukum bagi rakyat yaitu perlindungan hukum preventif (mencegah) dan perlindungan hukum yang represif (menekan), pada perlindungan hukum yang preventif. Oleh karena itu tujuan dari perlindungan hukum yang preventif adalah untuk mencegah terjadinya sengketa dengan sanksi tuntutan pidana, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan sanksi gugatan perdata, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintahan yang didasarkan kepada

---

<sup>24</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret Surakarta:, 2003, hlm. 20.

kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah mendorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang berdasarkan kepada diskresi, dengan pengertian yang demikian penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif.<sup>25</sup>

Dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/ pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.<sup>26</sup>

Perlindungan juga dijelaskan dalam Pasal 58 ayat 2 Undang-undang hak cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan “bahwa dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimiliki oleh dua orang atau lebih perlindungan hak cipta berlaku seumur hidup pencipta, namun pencipta adalah orang paling akhir meninggalnya dan berlangsung secara 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.

---

<sup>25</sup>Zainul Amin, “Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif Di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Mimbar Keadilan*, (September 7, 2018), hlm. 65

<sup>26</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm 14-15.

Pasal 52 ”Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, atau diperjanjikan lain.”

Jadi dalam pasal ini menyimpulkan bahwa yang dimaksud sarana kontrol teknologi adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah ataupun membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh pemilik hak cipta. Kontrol teknologi yang dimaksud sudah cukup jelas dan penting karena berkaitan dengan pelindung terhadap ciptaan. Dalam bukunya Khoirul Hidayah menyatakan alasan mengapa perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi sangat penting.

Hak Untuk Memperbanyak dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan penggandaan, yaitu proses, perbuatan atau cara menggandakan satu Salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara yaitu :<sup>27</sup>

1. Hak Untuk Menyewakan sedemikian adalah sebagai konsekwensi dari hak eksklusif pencipta atas ciptaannya, dengan mana pihak atau orang lain tidak dapat mempergunakan ciptaannya tanpa izin, sehingga pencipta dan

---

<sup>27</sup> Rooseno Harjowidigjo, *Perum Percetakan Negara RI*, Jakarta, 2005, hlm, 34

atau pemegang hak cipta yang sah dapat menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil.

2. Dalam pasal 26 menjelaskan bahwa pembelian hasil ciptaan tidak berarti bahwa status hak ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi hak cipta atas suatu ciptaan tersebut tetap ada di tangan penciptanya
3. Pendaftaran hak cipta

### **3. Pengertian dan Bentuk Pelanggaran Hak Cipta**

Pelanggaran hak cipta (dikenal dengan istilah pembajakan) merupakan Pelanggaran hak eksklusif pencipta, misalnya dengan penggandaan, penjualan dan pemajangan karya tanpa izin pencipta karya. Pelanggaran hak cipta juga dapat di definisikan sebagai penggunaan kembali materi berhak cipta tanpa persetujuan pencipta atau pemilik hak cipta, dalam hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif tertentu yang diberikan kepada pemilik hak cipta, seperti penggandaan, pendistribusian, penyajian atau penyajian ciptaan atau pembuatan karya turunan. Sedangkan yang dikatakan sebagai pemilik hak cipta adalah penerbit, pencipta atau pihak lain yang berhak memiliki karya cipta tersebut.<sup>28</sup>

Pelanggaran terkait hak cipta sering terjadi di Indonesia, bahkan tindakantindakan melanggar tersebut seakan sudah dianggap sebagai suatu yang lumrah. Salah satu contoh pelanggaran hak cipta yang umum dilakukan, khususnya oleh kalangan muda, adalah menonton film bajakan melalui situs tidak

---

<sup>28</sup> Nindya Cipta Kariza dan Budi Agus Riswandi, "Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan Hak Cipta Warkop DKI" *Journal of Intellectual Property*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2022, hlm. 158

resmi. Ketika membicarakan mengenai pelanggaran, maka terdapat hak atau kepentingan seseorang yang kita langgar.<sup>29</sup>

Industri perfilman Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat positif, namun tantangan tetap ada, terutama terkait dengan masalah pembajakan film. Pembajakan film, baik dalam bentuk streaming ilegal maupun distribusi konten bajakan, dapat merugikan pendapatan yang seharusnya diterima oleh pembuat film dan pemangku kepentingan lainnya. Pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk pembajakan karya film, memberikan dampak ekonomi yang signifikan tidak hanya bagi industri film itu sendiri, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Pembajakan karya film di Indonesia, yang terus berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi digital, menjadi ancaman serius yang merugikan seluruh ekosistem industri kreatif. Teknologi digital, meskipun membawa dampak positif dalam hal kemudahan distribusi dan aksesibilitas karya, juga telah membuka peluang bagi distribusi ilegal melalui internet, DVD/VCD bajakan yang memperburuk tingkat pembajakan film.<sup>30</sup>

Dari segi perdata, penuntutan atas pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui penerapan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dari pasal tersebut dapat dilihat untuk mencapai suatu andil yang baik dalam

---

<sup>29</sup> Muhammad Kemal Fasya, Komang Febrinayanti Dantes, and Muhamad Jodi Setianto, “Kajian Yuridis Publikasi Film Di Internet Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Ditinjau Dari Undang - Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023), hlm 58

<sup>30</sup> Andini Setiani Umar, Nirwan Junus dan Nurul Fazri Elfkri, “Dampak Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Industri Perfilman”, *Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 2 No. 2 2025, hlm. 849

melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi, maka sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus ada sanksi yang dapat diterapkan, antara lain: <sup>31</sup>

1. Penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar.
2. Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakan, pengedaran, dan penjualanciptaan illegal (bajakan) yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
3. Perampasan dan pemusnahan barang illegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta

#### **4. Pertanggungjawaban Hukum Penjual Film Bajakan**

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

---

<sup>31</sup> Nindya Cipta Karizad dan Budi Agus Riswandi, *Op.,Cit*, hlm. 158

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”<sup>32</sup>

Pertanggung jawaban, dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *liability* (menunjuk pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (menunjuk pada pertanggung jawaban politik). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability* Tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.<sup>33</sup>

Menurut teori *Strict Liability*, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tertentu meskipun ia tidak bersalah namun

---

<sup>32</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm. 7.

<sup>33</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 335

tetap terlibat dalam kejahatan tersebut. Singkatnya, seseorang akan dimintai tanggung jawab apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum namun pertanggungjawaban juga dapat dilakukan terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran namun terlibat didalamnya. Dengan kata lain, jika seseorang tidak bersalah, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kesepakatan untuk menolak perbuatan tertentu. kesepakatan ini dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang muncul dan berkembang di masyarakat.<sup>34</sup>

Tindakan pembajakan erat kaitanya dengan tindakan penggandaan. Hal ini dikarenakan bila melihat secara singkat definisi pembajakan yang tercantum dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa pembajakan adalah tindakan penggandaan ciptaan atau produk. Sedangkan definisi penggandaan dalam undang-undang ini yaitu, sebuah proses atau perbuatan menggandakan sebuah ciptaan atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun baik dilakukan secara permanen maupun sementara.

Berkaitan dengan tindakan pembajakan, tidak semua tindakan penggandaan film yang terjadi dalam aplikasi ini dapat dikategorikan sebagai tindakan pembajakan. Definisi Pembajakan dalam pasal 1 angka 23 UUHC adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan

---

<sup>34</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 71.

pendistribusian barang hasil penggandaan yang dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Maka berdasarkan undang-undang ini dapat disimpulkan bahwa tindakan penggandaan yang dapat dikategorikan sebagai pembajakan adalah apabila dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi. Apabila penggandaan ciptaan yang dilakukan tersebut tidak ditujukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, maka perbuatan tersebut adalah tindakan pengumuman ciptaan. Pengumuman ciptaan adalah tindakan menyiarkan, membaca dan memamerkan satu atau lebih ciptaan dengan media elektronik maupun non elektronik agar ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca dan didengar orang lain.<sup>35</sup>

#### Pasal 32 ayat UU ITE

- (1) yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik
- (2) (setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak”.

Sanksi pidana terhadap pelanggaran dua pasal tersebut diatas diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan (2). Pasal 48 ayat

---

<sup>35</sup> Emiliana Febriyanti Alda Jalut, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindakan Pembajakan Film di Aplikasi Tiktok”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol.2, No.2 Mei 2024, hlm. 186

- (1) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak dua miliar rupiah.
- (2) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun dan/atau denda paling banyak tiga miliar rupiah.

Selain itu, ada juga penyelesaian sengketa yudisial yang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang dirugikan. Pihak yang dapat mengajukan gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta atau pelanggaran isi kontrak adalah pemilik hak cipta dan pihak yang merasa haknya dilanggar dan dirugikan. Individu atau perusahaan yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta dan pelanggaran isi kontrak dapat disebut sebagai tergugat.<sup>36</sup>

Gugatan diajukan ke pengadilan negeri atau pengadilan niaga. Sebelum pihak yang dirugikan mengajukan gugatan perdata terkait dengan karya cipta pelanggar, pihak yang dirugikan harus melayani pelanggar dengan somasi yang berisi teguran, teguran, dan uraian tentang haknya dalam karya berhak cipta. Pihak yang merasa haknya dilanggar harus membuktikan semua fakta yang mendukung tuntutananya untuk meyakinkan pengadilan bahwa

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 188

haknya sah dan haknya dilanggar. Dia juga harus mengidentifikasi karya atau produk berhak cipta yang terkait dengannya yang melanggar haknya.<sup>37</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa perdata atas pelanggaran hak cipta tertera pada Pasal 95 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 mengungkapkan Hak Cipta yang menyatakan "Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan".<sup>13</sup> Gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Niaga seperti yang terdapat pada UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta Pasal 99, dengan tuntutan ganti rugi yang dapat berbentuk kerugian materiil dan immateriil. Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya empat unsur dalam tindakan melawan hukum, yakni adanya tindakan; tindakan tersebut melawan hukum; terdapat kesalahan; serta terdapat kerugian yang ditimbulkan serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Pada pembajakan film online, keempat unsur ini umumnya terpenuhi karena pembajakan jelas adalah perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan dengan kesalahan (baik sengaja maupun lalai) dan menimbulkan kerugian nyata bagi pemegang hak cipta berupa hilangnya potensi pendapatan dari penjualan atau lisensi film. Beban pembuktian dalam gugatan perdata ada pada penggugat (pemegang hak cipta) untuk membuktikan adanya pelanggaran dan kerugian yang

---

<sup>37</sup> *Loccit*

diderita, termasuk menunjukkan bukti kepemilikan hak cipta dan perhitungan kerugian yang dialami.<sup>38</sup>

## 5. Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta di Indonesia

Pertanggungjawaban pengguna akhir (end user) yang mengakses atau mengunduh film bajakan juga diatur dalam UUHC No. 28 Tahun 2014. Pada Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta menyatakan bahwasanya "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan". Pengguna yang mengunduh film bajakan untuk kepentingan pribadi secara teknis telah melakukan penggandaan tanpa izin, namun UU Hak Cipta memberikan pengecualian melalui prinsip fair use atau penggunaan wajar seperti yang tertera pada Pasal 44 Ayat (1) huruf a UUHC. Penggunaan wajar mencakup penggunaan untuk keperluan pendidikan, penelitian, kritik, atau tinjauan yang tidak bersifat komersial. Namun demikian, mengunduh film bajakan dari situs ilegal tidak termasuk dalam kategori penggunaan wajar karena dilakukan dari sumber yang tidak sah dan merugikan pemegang hak cipta. Dalam gugatan perdata, pemegang hak cipta secara teori dapat menggugat pengguna akhir, namun hal ini jarang dilakukan karena pertimbangan biaya litigasi yang tinggi dibandingkan kerugian yang dapat diperoleh dari masing-masing pengguna.

---

<sup>38</sup> Yosafat Gabriel Sirait dan Dewa Ayu Dian Sawitri, "Penanggulangan Dan Pertanggungjawaban Pelaku, Platform, Dan Penonton Pembajakan Film Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta", *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, Vol.3, No.10 Oktober 2025, hlm. 8-9

Pertanggungjawaban hukum bagi penyedia platform digital menjadi aspek yang semakin relevan dalam perkembangan teknologi informasi. Penyedia platform memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan aktif dan penghapusan konten bajakan yang beredar dalam sistem elektroniknya. Konsep tanggung jawab ini sejalan dengan *doktrin contributory liability* dan *vicarious liability*, di mana pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pelanggaran dapat dimintai tanggung jawab secara perdata.<sup>39</sup> Penguatan regulasi yang mewajibkan platform menerapkan sistem notice and takedown serta *content identification* merupakan langkah konkret yang dapat memperkuat perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta.<sup>40</sup>

Dalam penanggulangan pembajakan film digital, sinergi antar lembaga negara menjadi elemen kunci dalam menciptakan efektivitas penegakan hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), DJKI, dan Kepolisian RI harus bekerja secara terkoordinasi dalam deteksi, pemblokiran, dan penegakan hukum terhadap situs maupun aplikasi pembajakan. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antipembajakan Digital dapat menjadi langkah hukum strategis yang memperkuat koordinasi antar lembaga dan memastikan penerapan prinsip *efficiency and effectiveness* dalam administrasi pemerintahan. Selain itu, sinergi hukum juga harus

---

<sup>39</sup> smail, Dedi, *Asas dan Prinsip Pertanggungjawaban Hukum di Era Teknologi Digital*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 10

<sup>40</sup> Rahman, Ahmad. "Tanggung Jawab Platform Digital terhadap Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021, hlm. 233.

didukung oleh pemanfaatan teknologi hukum (*legal tech*) untuk mempercepat identifikasi pelanggaran dan pengawasan terhadap konten digital.<sup>41</sup>

Dengan demikian, menegaskan bahwa penanggulangan pembajakan film digital harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui mekanisme represif, tetapi juga melalui kebijakan preventif dan edukatif yang menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah perlu menegaskan keberlakuan asas *balance of interest* antara pencipta, pengguna, dan penyelenggara sistem elektronik agar tercipta perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan. Pada akhirnya, penghormatan terhadap hak cipta bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga refleksi moral dan budaya bangsa untuk menghargai karya intelektual sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional di era digital.

Peningkatan kesadaran publik juga merupakan langkah kunci dalam memerangi pembajakan film yang merugikan ekonomi nasional. Kampanye edukasi yang gencar tentang pentingnya hak cipta dan dampak negatif pembajakan terhadap ekonomi dan industri film perlu terus digalakkan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa banyak konsumen film bajakan tidak menyadari besarnya kerugian yang ditimbulkan dari kebiasaan mengakses konten ilegal. Menurut Sari dan Susilo perubahan perilaku konsumen menjadi penting, di mana edukasi yang tepat dapat membantu mereka memahami bahwa tindakan mendukung distribusi film secara legal

---

<sup>41</sup> Yosafat Gabriel Sirait dan Dewa Ayu Dian Sawitri, *Op., Cit.*, hlm. 13

tidak hanya menguntungkan pencipta, tetapi juga berkontribusi pada kelangsungan industri kreatif dan ekonomi nasional secara keseluruhan.<sup>42</sup>

Solusi berbasis teknologi juga memainkan peran krusial dalam mengurangi tingkat pembajakan film. Inovasi dalam teknologi perlindungan hak cipta, seperti Digital Rights Management (DRM) dan teknologi enkripsi, dapat menjadi alat efektif dalam melindungi karya film dari pembajakan, khususnya dalam platform daring. Teknologi ini memungkinkan pembatasan akses yang tidak sah terhadap konten dan memastikan bahwa hanya pihak yang berhak yang dapat mengakses dan mendistribusikan karya tersebut. Disamping itu, platform streaming legal juga dapat berinovasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman menonton film secara sah dengan menyediakan harga yang lebih terjangkau atau opsi langganan yang lebih fleksibel. Dengan demikian, konsumen memiliki alternatif yang menarik untuk menikmati film secara legal, mengurangi ketergantungan mereka pada situs pembajakan.

Pendekatan hukum dan teknologi, dukungan kebijakan pemerintah juga sangat penting dalam menciptakan iklim yang mendukung industri kreatif. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada rumah produksi yang terkena dampak pembajakan, seperti pengurangan pajak atau subsidi tertentu, yang dapat meringankan beban finansial akibat kerugian dari pembajakan. Selain itu, dukungan terhadap startup di sektor teknologi yang

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 25

fokus pada pengembangan platform distribusi konten legal juga dapat membantu mempercepat transisi ke model distribusi yang sah. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong inovasi di sektor kreatif dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konten bajakan. Sebagai bagian dari upaya yang lebih luas, pemerintah juga dapat menyusun kebijakan yang mendukung kolaborasi antara industri film dan sektor teknologi untuk menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi ekonomi kreatif.

Tindakan pembajakan yang dikategorikan sebagai delik aduan. Dengan mengkalsifikasikan tindakan pembajakan film sebagai delik aduan menimbulkan permasalahan baru. Salah satunya yaitu tindakan penegakan hukum baru dapat dilakukan apabila pencipta atau pihak yang dirugikan membuat laporan atas pelanggaran tersebut ke pihak yang berwajib. Permasalahannya adalah bagaimana jika pencipta sendiri tidak mengetahui adanya pembajakan yang terjadi atas filmnya sementara kerugian masih terus berjalan. Hal inilah yang juga akan membuka peluang bagi para pelaku pembajakan film untuk terus melancarkan aksinya

Jumlah kerugian yang tidak sedikit. Perbandingan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan perorangan tidak sebanding dengan kerugian yang dikibatkan oleh pembiaran yang dilakukan pihak Tiktok. Selain itu menurut penulis kebijakan untuk melakukan takedown atau pemutusan akses kepada konten-konten yang terlarang tidak mengembalikan kerugian yang didapatkan

oleh para pencipta film dan selain itu tidak memberikan efek jera bagi para pelaku pembajakan film.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Emiliana Febriyanti Alda Jalut, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindakan Pembajakan Film di Aplikasi Tiktok", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol.2, No.2 Mei 2024, hlm. 198

**BAB III**  
**PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENJUAL FILM HASIL BAJAKAN**  
**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG**  
**HAK CIPTA.**

**A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Penjual Film Hasil Bajakan.**

Di masa periode digital saat ini ketika teknologi semakin berkembang dan mulai memasuki babak *internet of things* maka modus, media, serta teknik atau pun cara dalam kegiatan pembajakan film juga sangat beragam. Adanya pembajakan film disebabkan oleh tindakan seseorang yang tidak bertanggungjawab karena menggandakan dan menyebarkan karya sastra yakni film lewat cara yang menentang dari ketentuan hukum yang berlaku. Film sebagai objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta karena melekatnya hak cipta pada setiap karya film yang telah diciptakan oleh kreatornya.<sup>44</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak istimewa yang diberikan kepada individu berdasarkan hasil pemikiran mereka. Inovasi yang dilindungi Kebebasan biasanya diberikan kepada individu untuk hasil pemikiran mereka dalam jangka waktu tertentu. Pemikirannya bisa melalui komposisi, rencana, penamaan, kreatif, dan lain sebagainya dalam latihan bisnis. Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2018, hlm. 15.

7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.<sup>45</sup>

Kasus pembajakan karya sastra berupa film di Indonesia telah lama terjadi dan tidak dapat terselesaikan. Pembajakan justru kian bertambah terutama terhadap karya- karya sastra berharga Indonesia. Para pencipta karya sastra pun menjadi pihak yang dirugikan seperti; penulis cerita, sutradara, produser, bahkan para aktor dan aktris pemain film. Kegiatan pembajakan adalah perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab karena melakukan tindakan penyebaran dan pengandaan film yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dari kegiatan ini Para pembajak juga telah mendapat keuntungan secara ekonomi atau finansial padahal seharusnya hak ekonomi atau royalty dimiliki oleh sang pencipta yang dihasilkan dari hasil penjualan, penayangan, ataupun pemanfaatan karya film.<sup>46</sup>

Tindakan pembajakan film kini terjadi secara terang-terangan dan masih terus berlanjut, bahkan mendapatkan banyak peminat. Aktivitas ilegal ini sering kali dilakukan di situs-situs film bajakan yang menawarkan berbagai fitur yang memungkinkan siapa saja untuk menonton atau mengunduh film yang mereka inginkan secara gratis. Proses streaming dan pengunduhan pun dapat berlangsung dengan sangat mudah dan cepat, serta dilengkapi dengan kualitas gambar dan suara yang jernih. Kenyamanan dalam melakukan aksi ilegal ini berdampak besar pada

---

<sup>45</sup> Isnaini Yusran, *Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 9.

<sup>46</sup> Budi Santoso, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 98-100

keberlanjutan mengenai permasalahan pembajakan dalam industri film seiring semakin banyaknya situs-situs ilegal yang bermunculan.<sup>47</sup>

Dampak dari adanya pelanggaran hak cipta adalah berkurangnya penghasilan atau pemasukan negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya di bayar oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta. Pembajakan ialah bentuk pelanggaran terhadap karya cipta yakni mengumumkan, menyebarkan bahkan menjual karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta ataupun pemegang hak, tetapi pada kenyataannya usaha yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan tidak membuahkan hasil yang maksimal. Sampai sekarang ini masih ada pelanggaran hak cipta masih ada yang belum bisa untuk dan ditangani meskipun pelanggaran tersebut nyata terjadi pada kehidupan sehari-hari.<sup>48</sup>

Perlindungan hukum terhadap pembajakan diartikan sebagai upaya dalam mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam tumbuh dan berkembang di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, perkembangan di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi. Pemerintah Indonesia secara terus menerus untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta. UHC perlu menyesuaikan diri dalam memenuhi kewajiban internasional yang sudah diterima Sejak Indonesia menandatangani perjanjian *World Trade Internasional* termasuk perjanjian *Trade*

---

<sup>47</sup> Ranissa Sekar Elaies, “Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Vol.2, No.05, 2023, hlm.369.

<sup>48</sup> Dwi Astuti, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu Atau Musik*, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, 2008, hlm. 120

*Related Aspects Of Intellectual Property Rights* yang didalamnya terdapat ketentuan terkait dengan perlindungan HKI.<sup>49</sup>

Perlindungan hukum yang ada pada hukum positif hendaknya menjamin kepastian, kemanfaatan, maupun keadilan hukum seperti tujuan dibentuknya hukum. Pemerintah memberikan dua perlindungan hukum dua yaitu; upaya Preventif ataupun upaya Represif. Upaya Preventif bertujuan supaya menghindari ataupun menjauhkan perilaku- perilaku masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hukum berbentuk pembajakan film lewat media internet melalui situs film gratis, dengan upaya ini diharapkan mampu mengurangi permasalahan pembajakan yang dilakukan oleh masyarakat. Upaya preventif dalam menghindari adanya pembajakan film yakni UUHC yang terus disempurnakan/ diperbaharui pemerintah sampai yang terakhir diberlakukan semenjak tahun 2014.<sup>50</sup>

Pada perlindungan hukum preventif ini, pemilik hak cipta sebagai subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan serta pendapatnya sebelum pemerintah melalui pengaturan undang-undang mengambil tindakan. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif ini lebih menitikberatkan kepada pencegahan, untuk itu pemerintah yang memiliki kekuasaan dan wewenang menunggu pengaduan dari pemilik hak cipta terlebih dahulu sebelum bertindak dan memberikan keputusan akhir. Di dalam Pasal 54 undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika

---

<sup>49</sup>Grivti M Asthenu, dkk, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Nasional", *ATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No 1 (2023), hlm. 54

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 53

(menkominfo) memberikan suatu landasan dalam hal upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan tindakan illegal pembajakan sinematografi melalui aplikasi telegram, yaitu melakukan pengawasan terhadap penyebarluasan dan penggandaan (memperbanyak) karya sinematografi pada aplikasi telegram, melakukan kerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama pihak penyedia layanan digital streaming film/ web series seperti Netflix, weTv, Iflix, VIU dan lainnya serta melakukan pengawasan terhadap tindakan Upload dan download terhadap karya hasil ciptaan pada aplikasi telegram.<sup>51</sup>

Peraturan perundangan- undangan telah jelas ada ancaman sanksi, apalagi terdapat sanksi pidana atau perdata sehingga ini bertujuan memberikan ancaman untuk calon pelakunya atau *deterrence effect*. Tidak hanya itu dalam bentuk perlindungan yang lebih optimal, pemerintah telah membentuk Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik”. Tertera dalam Pasal 15; Penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait diumumkan dalam laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan

---

<sup>51</sup> Ida Ayu Sadnyinidan Sagung Sinta Mahadewi Dewantari, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Sinematografi Yang Penyebarannya Secara Illegal Pada Grup Chat Telegram Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Indonesia”, *Vidya Wertha*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 153

informatika, dengan adanya ancaman yaitu penutupan konten dan/atau hak akses menjadi bagian dari upaya preventif dalam menjerat para pembajak film.<sup>52</sup>

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perlindungan terhadap karya sinematografi diharapkan menjadi peringatan bagi setiap orang untuk tidak melakukan hal yang bertentangan, namun pada faktanya kini masih banyak ditemukan di berbagai lingkungan kasus pembajakan film oleh oknum tidak bertanggungjawab di situs ilegal yang tidak kunjung ditindak. Sulitnya melakukan penegakan hukum dan pengendalian terhadap banyaknya kasus pembajakan film yang terjadi kian menjadi penyebab utama tindak pidana tersebut jumlahnya semakin bertambah banyak disertai berbagai variasi situs ilegal yang juga semakin bertambah banyak.<sup>53</sup>

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. UUHC memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta dengan memberikan ketentuan tentang penyelesaian sengketa hak cipta yang diatur dalam Bab XIV tentang Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari Pasal 95 sampai dengan Pasal 105.

Proses Pencegahan bagi pencipta karya yang dapat dilakukan adalah melakukan pendaftaran hak cipta supaya bisa memperoleh perlindungan hukum/kepastian hukum atas hak karya ciptaanya Dan ketika terjadi sengketa dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan, ini merupakan salah satu Perlindungan Hukum Preventif supaya menghindari atau melakukan pencegahan terhadap tindakan

---

<sup>52</sup> Loc.,Cit

<sup>53</sup> Meisye Christiani Lesnussa, Mumaddadah, dan Alif Arhanda Putra,” Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Karya Sinematografi Pada Situs Ilegal”, *Jurnal Dimensi Hukum*, (2025)hlm. 58

pelanggaran atas suatu karya cipta. Pencipta yang adalah pihak yang paling berperan dalam mengupayakan perlindungan tentang hak cipta. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Selanjutnya Merupakan bagian dari Perlindungan Hukum Represif. Dalam hukum perdata penegakan hukum mengenai pelanggaran hak cipta dapat dilihat pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Ini menjelaskan bahwa untuk mencapai suatu andil yang baik dalam melakukan gugatan yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi dengan syarat-syarat ataupun unsur perbuatan melawan hukum.<sup>54</sup>

Peran aparat penegak hukum saja belum cukup dalam memberantas pembajakan video, dibutuhkan kesadaran seluruh elemen masyarakat akan sangat merugikan tindakan pembajakan video illegal. global bisnis pula menderita kerugian akibat dampak penyebaran konten bajakan. Selain kerugian pendapatan, kerugian yang disebabkan bisa berkisar berdasarkan reputasi merek yang terkotori sampai perkara privasi dan bahkan pelanggaran data. Pembajakan video dikalangan masyarakat saat ini sudah menjadi budaya. Budaya ini dapat berkembang dikarenakan mendownload atau mengunduh video di internet dapat dilakukan dengan mudah dengan berbagai media digital baik yang resmi maupun yang bajakan. Para pencuri video ilegal ini dapat dengan mudah mengunduh sendiri video di situs illegal yang biasanya dilakukan di tempat yang memiliki jaringan wifi seperti warnet

---

<sup>54</sup> Grivti M Asthenu, dkk, Loc.,Cit, hlm. 55

ataupun di cafe, yang memiliki durasi panjang dan membutuhkan koneksi internet yang tinggi dan waktu yang cukup panjang.<sup>55</sup>

## **B. Penyelesaian Sengketa Atas Pelanggaran Penjualan Film Melalui Medsos Secara Litigasi maupun Non Litigasi**

Banyaknya pelanggaran yang terjadi terkait pembajakan video secara ilegal yang mudah didapat terutama di media sosial. Situasi ini menciptakan kesan bahwa masyarakat kurang menghargai karya cipta dari penciptanya, dan menunjukkan bahwa negara Indonesia tampaknya kurang serius dalam memperhatikan serta menegakkan masalah Hak Cipta. Kurangnya apresiasi terhadap karya pencipta dan kelemahan dalam penegakan hukum terhadap Hak Cipta menjadi dampak dari kondisi ini.<sup>56</sup>

Menurut Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, terdapat kenaikan terhadap jumlah pengaduan terkait tindak pidana hak kekayaan intelektual. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat sebanyak 31 pengaduan yang terdiri dari 16 kasus merek, 13 kasus hak cipta, 1 kasus paten dan 1 kasus desain industri. Sementara itu, pada tahun 2023 naik menjadi 50 pengaduan yang terdiri dari 31 kasus merek, 18 kasus hak cipta, dan 1 kasus rahasia dagang.<sup>57</sup> Menurut data Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan

---

<sup>55</sup> Rafi Harits Anandito, dkk, *Op.,Cit*, hlm. 418

<sup>56</sup> Putri Krisya Dewi, dan Novy Purwanto, Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi ( FILM/VIDEO) , *Journal Ilmu Hukum*, (2022), hlm. 19.

<sup>57</sup> <https://banten.kemenkum.go.id/berita-utama/ngerinya-dampak-tindak-pidana-ki-bisa-timbulkan-kerugianekonomi-sampai-hilangnya-lapangan-pekerjaan> (Diakses Pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2025 pukul 12.00 WIB)

Masyarakat (LPEM) FEB UI, bahwa total kerugian dari aksi pembajakan film telah mencapai Rp 1,495 triliun setiap tahunnya.<sup>58</sup>

Jika terjadi pelanggaran hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta mengalami kerugian berupa materiil dan imateriil. Pencipta atau pemegang hak cipta pun pasti tidak menerima keuntungan berupa royalti atas pemanfaatan ciptaannya tersebut karena tidak mencantumkan nama pencipta dalam situs tersebut. Dalam pemberian hak eksklusif kepada pencipta terdapat dua hak yang fundamental yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan sedangkan hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas penciptanya. Hak moral ini membantu pencipta untuk melarang seseorang mengubah atau mengurangi hasil dari ciptaannya tanpa seizin dari pencipta.<sup>59</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 UUHC, penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, atau Pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) pula diatur bahwa selain pelanggaran dalam bentuk Pembajakan harus melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan tuntutan pidana, jadi dapat dicermati bahwa jika terjadi pelanggaran hak cipta berupa pembajakan, korban dapat langsung melakukan tuntutan pidana tanpa adanya mediasi terlebih dahulu.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180503121228-33-13467/pembajakan-film-4-kota-inimerugi-rp-15-t-tahun> (Diakses Pada 08 Desember 2025 pukul 12.12 WIB)

<sup>59</sup> I Gede Taruna Santosa, "Penyelesaian Sengketa Terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi Di Indonesia", *Jurnal Media Akademik (Jma)* Vol.3, No.3 Maret 2025, hlm. 3

<sup>60</sup> *Loc., Cit*

Secara praktek, terdapat 2 (dua) jenis upaya penyelesaian sengketa Hak Cipta di bidang karya sinematografi yakni secara litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Upaya yang bisa dilakukan sebelum gugatan di jalur pengadilan atau non-litigasi terlebih dahulu bisa melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase, sedangkan jalur litigasi atau pengadilan hanya dapat di tempuh apabila upaya melalui jalur non-litigasi tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Keuntungan utama dari penyelesaian di luar pengadilan adalah menghindari biaya dan waktu yang terlibat dalam proses pengadilan formal. Proses hukum dapat memakan waktu yang cukup lama dan melibatkan biaya yang signifikan, seperti biaya pengacara dan biaya persidangan. Tujuan dari penyelesaian ini adalah untuk menciptakan kesepakatan, di mana pemegang hak cipta mendapatkan pengakuan dan kompensasi atas karya mereka, sementara pihak yang diduga melanggar dapat menggunakan karya tersebut dengan izin yang sah.<sup>61</sup>

Penyelesaian di luar pengadilan dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mengatasi sengketa hak cipta di bidang sinematografi, terutama dalam kasus-kasus di mana kedua belah pihak bersedia untuk bekerja sama dan mencapai kesepakatan. Namun, jika penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil atau tidak memadai, maka pemegang hak cipta masih memiliki opsi untuk mengambil langkah hukum lainnya, seperti mengajukan gugatan di pengadilan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Syaroni, dan Widyaningrum, "Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara melalui pendekatan alternatif. Wacana Paramarta, *Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), (2024)hlm. 87.

<sup>62</sup> I Gede Taruna Santosa, *Op., Cit*, hlm. 7

Sedangkan untuk penyelesaian secara litigasi Berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) UUHC, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hak cipta dan menghentikan penggunaan karya tanpa izin. Untuk mengajukan gugatan perdata, pemegang hak cipta perlu mencermati ketentuan Pasal 100 UUHC yang mengatur mengenai Tata Cara Gugatan. Pemegang hak cipta harus menyampaikan bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka. Mereka harus membuktikan bahwa mereka memiliki hak cipta yang sah atas karya yang dilindungi, seperti film sinematografi, dan bahwa pelanggaran hak cipta telah terjadi oleh pihak tertentu. Bukti-bukti yang dapat digunakan meliputi salinan karya yang dilindungi yang telah didaftarkan secara resmi, dokumen perjanjian atau lisensi penggunaan, atau bukti penggunaan karya tanpa izin oleh pihak yang diduga melanggar.<sup>63</sup>

Dalam proses pengadilan, pengadilan akan mempertimbangkan argumen dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Jika pemegang hak cipta berhasil membuktikan pelanggaran hak cipta, pengadilan dapat memberikan putusan yang menghentikan penggunaan karya tanpa izin dan memerintahkan si pelanggar untuk membayar ganti rugi kepada pemegang hak cipta. Besarannya dapat ditentukan berdasarkan kerugian yang dialami oleh pemegang hak cipta atau dengan mengacu pada ketentuan undang-undang hak cipta yang berlaku. Penting untuk mencatat bahwa proses pengadilan dapat memakan waktu dan melibatkan biaya yang signifikan. Oleh karena itu, sebelum mengajukan gugatan perdata, pemegang hak

---

<sup>63</sup> I Gede Taruna Santosa, *Op., Cit*, hlm. 8

cipta sebaiknya mempertimbangkan dengan cermat keuntungan dan risiko yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Jika terdapat alternatif lain, seperti negosiasi atau mediasi, yang dapat mencapai penyelesaian yang memuaskan, maka hal tersebut juga perlu dipertimbangkan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Harahap, M. Y., *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 23

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya pembajakan film adalah faktor ekonomi merupakan faktor pendorong utama terjadinya pembajakan film. Tingkat pendapatan yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi membuat masyarakat berupaya untuk menambah pendapatannya, faktor kemudahan akses juga menjadi salah satu alasan mengapa para responden lebih memilih menonton di situs ilegal dan faktor kurangnya pendidikan pada masyarakat di Indonesia tentang hak cipta. Selain itu faktor lain yaitu penegakan hukum menyebabkan moral sering terjadi pelanggaran hak cipta.
2. Perlindungan hukum yang diberikan yaitu perlindungan hukum preventif, pemilik hak cipta sebagai subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan serta pendapatnya sebelum pemerintah melalui pengaturan undang-undang mengambil tindakan. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Baik melalui jalur non litigasi maupun secara litigasi.
3. Proses penyelesaian non-litigasi terlebih dahulu bisa melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase, sedangkan jalur litigasi atau pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya melalui jalur non-litigasi tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa yaitu dengan cara menempuh jalur pengadilan. Adapun pengadilan yang mengadili pelanggaran hak cipta adalah pengadilan niaga.

**B. Saran**

1. Disarankan kepada pemerintah untuk lebih melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya hak cipta, sehingga masyarakat yang kurang pendidikan paham pentingnya hak cipta ini.
2. Disarankan kepada pelaku pembajakan agar tidak lagi melakukan pembajakan film dengan sengaja, karena hal ini akan berdampak buruk kepada kedua belah pihak sehingga harus terselaikan ke proses litigasi ataupun nonlitigasi.
3. Disarankan kepada pemerintah agar memberikan perlindungan baik secara represif maupun preventif sehingga pemilik film diberikan perlindungan, dan orang pembajakan film diberikan hukuman yang semaksimal mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Budi Santoso, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- Djumhana, M. R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Harahap, M. Y., *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, Erlangga Group, Jakarta, 2008.
- Isnaini Yusran, *Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual)*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019,
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2003.
- Muhammad Marwan dan Jimmy, *Kuasa Hukum*, S Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019.

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Alumni, Bandung, 2003.
- Roney Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeri*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2018.
- Salim, H.S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet-IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soejono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Subekti, *kumpulan karangan hukum perakitan, Arbitrase, dan peradilan*, Alumni, Bandung, 1980.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.
- Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Cetakan Kedua, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, 2018.
- Winarta, F. H, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik”.

### C. Jurnal/Karya Ilmiah

Andini Setiani Umar , Nirwan Junus, dan Nurul Fazri Elfkri, “Dampak Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Industri Perfilman”, *Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 2 No. 2 2025.

Dharmasisya, “*Buy Spear From Side Or Bear I Buy Spear From Side Or Bear It: Kaji T: Kajian Komparatif Pengaturan Perbu Turan Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesi An Hukum Di Indonesia dan Belanda*”, *Parade Sitorus*, Volume 1 Nomor 2 Juni (2021).

Dwi Astuti, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu Atau Musik*, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, 2008.

Grivti M Asthenu, Teng Berlianty dan Muchtar Anshary Hamid Labetubun, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Nasional”, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3, No 1 (2023).

Hilda Hilmiah Dimyati, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal” *Jurnal Cita Hukum*, VOL. II NO. 2 Desember 2014.

I Gede Taruna Santosa, “Penyelesaian Sengketa Terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi Di Indonesia”, *Jurnal Media Akademik (Jma)* Vol.3, No.3 Maret 2025.

Ida Ayu Sadnyinidan Sagung Sinta Mahadewi Dewantari, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Sinematografi Yang Penyebarannya Secara Illegal Pada Grup Chat Telegram Berdasarkan Undangundang Hak Cipta Indonesia”, *Vidya Wertta*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022.

Meisye Christiani Lesnussa, Mumaddadah, dan Alif Arhanda Putra,” Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Karya Sinematografi Pada Situs Ilegal”, *Jurnal Dimensi Hukum*, (2025).

- Putri Krisya Dewi, dan Novy Purwanto, Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi ( FILM/VIDEO) , *Journal Ilmu Hukum*, (2022).
- R.F. Saragih, “Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup” Yogyakarta, *Jurnal Hukum*, Vol.7. No. 13. Universitas Islam Indonesia, 2000.
- Ranissa Sekar Elaies, “Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Vol.2, No.05, 2023.
- Satyo, B. K. “Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Yang Telah Didirikan Bangunan Karena Alat Bukti Lemah (Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Salatiga)” *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Senjaya, M., “Penyelesaian Sengketa Pematokan Tanah Melalui Mediasi di Kabupaten Bandung Barat”, *Comunity Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 4(3). 2023.
- Siti Wulansari, Yudhia Ismail, dan Kristina Sulatri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Film Bajakan Melalui Media Online Di Telegram Ditinjau Dari Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2024).
- Syaroni, dan Widyaningrum, “Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara melalui pendekatan alternatif. Wacana Paramarta, *Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), (2024).
- Widya Marthauli Handayani, ‘Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.2 (2019).
- Wiguna, M. O. C. “Peluan Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution Dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian di Dalamnya” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 2018.
- Yup Suran Ningsih, dan Balqis Hedyati Maharani, “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring”, *Jurnal Meta-Yuridis* Vol. 2 No.1 Tahun 2019.

**D. Internet**

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/22/08144331/pembajak-film-mencuri-raden-saleh-diduga-rekam-layar-bioskop-lalu-unggah> (diakses pada hari Minggu, tanggal 09 November 2025 pukul 10.00 WIB)

<https://banten.kemenkum.go.id/berita-utama/ngerinya-dampak-tindak-pidana-ki-bisa-timbulkan-kerugianekonomi-sampai-hilangnya-lapangan-pekerjaan> (Diakses pada tanggal 08 Desember 2025 pukul 12.00 WIB)

<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180503121228-33-13467/pembajakan-film-4-kota-inimerugi-rp-15-t-tahun> (Diakses Pada 08 Desember 2025 pukul 12.12 WIB)